

Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Abigail A. J. Junginger¹, Mohamad Ismed², Sartono³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya

E-mail: jungingerabigail@gmail.com¹, ismedismed@gmail.com², sartono.sfc@gmail.com³

Article History:

Received: 20 Oktober 2024

Revised: 02 November 2024

Accepted: 05 November 2024

Keywords: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pertanggungjawaban Pidana*

Abstract: *Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan kejahatan luar biasa yang mana korban utamanya adalah perempuan dan anak-anak. Masalah trafficking di Indonesia sudah lama terjadi dan sampai saat ini masih belum ada upaya pencegahan yang akurat untuk memberantas para oknum-oknum yang menjadi pelaku utama dari pada perdagangan manusia. Perlindungan hukum terkait perdagangan manusia di Republik Indonesia sudah diatur dalam UU TPPO, tetapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemerintah maupun aparat penegak hukum masih belum relatif dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan korban pidana perdagangan orang di wilayah Republik Indonesia serta pertanggungjawaban dari pada pelaku. Para pelaku dari perdagangan manusia acap kali memakai berbagai macam modus menarik untuk memikat para calon korban, modus yang di lakukan oleh pelaku pada umumnya seperti, mengiming-imingi dengan penghasilan yang tinggi (gaji yang tinggi), mendapatkan uang tambahan dari hasil pekerjaannya (dalam hal ini bonus), serta tutur kata yang lembut agar calon korban tertarik untuk mengikuti mekanisme dari pelaku. Korban dari perdagangan manusia tersebut merupakan masyarakat yang memiliki SDM rendah, hanya tamatan SMP, tinggal di daerah terpencil/terpolosok, serta memiliki perekonomian yang sulit sehingga mengakibatkan para calon korban tertarik untuk melakukan pekerjaan yang di tawarkan oleh pelaku.*

PENDAHULUAN

Human Trafficking merupakan istilah asing (Inggris) yang secara harafiah berarti perdagangan manusia. Zaman dahulu istilah perdagangan manusia hanya sebatas pada pengertian pemindahan secara paksa perempuan untuk kepentingan prostitusi (pelacuran). Namun seiring dengan perkembangan zaman, makna *Human Trafficking* semakin kompleks dan luas serta dilakukan dengan modus atau cara yang sangat beragam sebagai hasil disediakan oleh

kepemilikan ekonomi dan kekuatan politik. Saat ini, perdagangan orang menjadi masalah dibanyak bidang yang tidak hanya memengaruhi pemerintah Indonesia. Masalah perdagangan orang akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya, perdagangan manusia bukanlah hal yang baru. Namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. *Human Trafficking* sering terjadi di pulau-pulau terluar, dalam hal ini pulau yang berbatasan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat (Farhana, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lumbung *trafficking*, secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai negara asal, perantara, dan tujuan. Pemberitaan tentang perdagangan manusia pada beberapa waktu terakhir ini semakin marak di Indonesia, baik dalam wilayah NKRI maupun yang bersifat global. Perdagangan orang/*human trafficking* yang marak terjadi khususnya dikaitkan dengan para perempuan dan anak, mapun kegiatan eksploitasi seksual, yang mana kegiatan tersebut baru mendapatkan perhatian khalayak ramai yang ada beberapa media sosial (Wulandari & Wicaksono, 2014). Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, pengertian *human trafficking* yaitu:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.

Kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahatan meningkat. Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih, dimana para pelaku melakukan motif kerjanya dengan cara yang sangat rapi dan teratur. Pada umumnya, pelaku perdagangan orang melakukan berbagai cara untuk mencari korban, seperti dengan cara merayu calon korban. Ada pelaku kejahatan yang melakukan kontak langsung dengan calon korban atau yang mengirimkan tenaga kerja imigran ke berbagai daerah serta berbagai negara, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan. Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku banyak yang dilakukan secara individu, atau secara terencana, dimulai sejak yang paling langsung dengan mencari korban ke tempat-tempat dimana mereka berada, wilayah-wilayah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi serta eksploitasi kerentanaan calon korban serta orang tua korban, bahkan sampai dengan kekerasan. Memakai teknologi canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak dan bonus yang berlipat (Rochmah & Simangunsong, 2023).

Praktik perdagangan orang di Indonesia menurut catatan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) selama tahun 2020, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui database IOM, meningkat menjadi 154 kasus dan menariknya adalah TPPO tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi angka kasus TPPO di dalam negeri juga meningkat. Lebih lanjut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Sementara itu, berdasarkan

catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15.3% pada tahun 2020 (Vicky & Rahaditya, 2022). Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menyebut bahwa jumlah kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2023 mengalami kenaikan hingga 837 kasus atau 557 persen dari 2022. Sementara jumlah korban, juga mengalami kenaikan dari 668 orang di 2022 menjadi 3.208 orang di 2023. Polri diketahui telah membentuk Satgas TPPO pada Mei 2023. Pembentukan tersebut berawal dari adanya 1.213 orang dari 11 negara yang menjadi korban TPPO. Dari ribuan korban tersebut, 242 di antaranya merupakan WNI (Tribata News, 2023).

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang tahun 2024 ini mencapai 698 kejadian yang terdiri dari 302 perempuan dan 396 laki-laki. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebutkan korban TPPO untuk periode Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Provinsi dengan jumlah korban terbanyak pada periode Januari sampai dengan Juli 2024 adalah Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 140 orang, Kalimantan Utara 130 orang, dan Jawa Barat 79 orang. Korban yang paling banyak mendapatkan penanganan berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga termasuk kasus TPPO. Kedua adalah Jawa Timur dan Aceh yang berikutnya (Al Machmudi, 2024).

Beberapa kasus TPPO terkait kasus penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia ke luar negeri diantaranya putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tentang kasus eksploitasi perempuan yang bekerja sebagai perempuan bookingan di rumah pijat (*massage*) kota Batam dan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm tentang kasus eksploitasi anak sebagai pekerja di salah satu bar yang dijadikan sebagai pemandu lagu dan pemuas nafsu tamu (*ladies escort*) di salah satu bar yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Sejumlah peraturan perundangan-undangan telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja dan perdagangan orang. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan (Kartikasari, 2010).

Lebih lanjut, ada pula beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pertama, ada penelitian yang dilakukan Syaifullah Yophi Ardiyanto (2010) yang menelaah implementasi penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di kota Pekanbaru. Kedua, Hanafi Rachman (2012) menyelidiki tentang penegakan hukum terhadap TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketiga, ada pula penelitian Sandy Galih Putra (2023) yang menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO untuk tujuan eksploitasi. Namun, fokus utama penelitian-penelitian tersebut cenderung pada aspek hukum formal dan mekanisme peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut fenomena ini, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, serta mencari solusi yang lebih komprehensif, terutama dalam hal perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan satu atau beberapa gejala hukum

tertentu dengan jalan menganalisa serta memecahkan suatu masalah yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode dengan mengkaji norma-norma hukum (hukum tidak tertulis) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan di pengadilan yang berlaku guna menganalisa suatu masalah. Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Studi kepustakaan menjadi teknik utama dalam pengumpulan data, dengan fokus pada bahan hukum primer seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dan putusan pengadilan terkait. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan hasil penelitian lain juga dianalisis untuk mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk kemudian disusun menjadi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan suatu perdagangan manusia yang ilegal dengan maksud memperbanyak perbudakan, eksploitasi, dan kerja paksa. Perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena merupakan suatu perbuatan perdagangan manusia. Para korban akan kehilangan martabatnya dan akan selalu mengalami penderitaan dalam kehidupannya baik itu secara personal ataupun moral. Tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia sendiri sudah sangat mengawatirkan. Oleh karena itu, untuk melindungi dan menjamin HAM (Hak Asasi Manusia), *human trafficking* tidak hanya cukup diatur dalam hukum pidana saja akan tetapi sudah selayaknya dimasukkan sebagai bagian dari hukum HAM (Nuraeny, 2011).

Perdagangan manusia juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi oleh pemerintah suatu negara bahkan organisasi-organisasi kemanusiaan yang ada, karena akibat yang ditimbulkan sangatlah berbahaya tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga aspek budaya dan kemanusiaan (Ali & Pramono, 2011). Berdasarkan bentuk TPPO Persebaran kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, angka tertinggi selalu terjadi di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi yang tertinggal dengan mayoritas korban memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Menurut data laporan tahunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2001), beberapa daerah yang sering menjadi sasaran pelaku TPPO antara lain: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Banten, dan Lampung. Berikut beberapa contoh TPPO yang sering terjadi di Indonesia:

1. Pekerja Migran

Pekerja migran merupakan salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam TPPO. Menurut bahasa, pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan bekerja di tempat tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Umumnya, perpindahan wilayah ini terjadi karena adanya perbedaan nilai antara daerah asal dan daerah tujuan. Migrasi terjadi karena dua faktor, yaitu: faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Menurut International Organization for Migration (IOM) Indonesia (2021), pekerja migran dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

❖ Pekerja migran internal

Pekerja migran internal adalah pekerja migran yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang masih berada dalam wilayah Republik Indonesia. Sementara, pekerja migran internasional adalah pekerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk bekerja di negara lain.

❖ Pekerja migran internasional

Pekerja migran internasional umumnya disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Banyak sekali permasalahan yang timbul akibat PMI yang menjadi buruh kasar di luar negeri. Sebagian dari mereka berangkat ke negara tujuan secara ilegal dengan bantuan oknum yang bisa jadi adalah pelaku TPPO. Para pelaku ini seringkali membujuk calon korbannya dengan iming-iming pekerjaan dan upah yang layak. Namun realisasinya, mereka sering menggunakan cara ilegal untuk menyalurkan pekerja migran, bahkan pada beberapa kasus korban dipekerjakaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal inilah yang menyebabkan kerugian bahkan trauma pada korban.

Analisis kasus terkait dengan TKI (Tenaga Kerja Migran Indonesia) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), dimana terdakwa mengiming-imingi para korban untuk berkerja di luar wilayah Indonesia dengan mendapatkan gaji yang tinggi, sehingga dalam perkara tersebut terdakwa terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun.

2. Pekerja Anak

TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) juga menyasar korban anak dengan modus mempekerjakan anak. Perdagangan anak merupakan segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi dalam bentuk:

- a. Anak-anak yang dilacurkan
- b. Anak-anak yang di pertambangan
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
- d. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
- h. Anak-anak yang bekerja di jalan
- i. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- j. Anak-anak yang bekerja di Industri rumah tangga
- k. Anak-anak yang bekerja di perkebunan

- l. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
- m. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya

Data KPAI menunjukkan terdapat ratusan kasus anak yang menjadi korban TPPO. Dari data ini ditemukan hampir 25% kasus yang menjadikan anak korban eksploitasi pekerja. Hal ini menjadi bukti jika masih banyak pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi (International Organization for Migration (IOM), 2021).

Analisis kasus terhadap eksploitasi anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk, dimana anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai pemandu lagu atau LC (*Ladies Escort*) di salah satu bar yang ada di Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut terdakwa diadili dan di jatuhi hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Kejahatan Prostitusi

Prostitusi merupakan kegiatan penjualan jasa seksual yang melayani berbagai tindakan seksual dengan imbal balik berupa pembayaran. Pembayaran dalam prostitusi dapat berupa uang maupun hal lain yang telah disepakati. Prostitusi dapat melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam kegiatannya. Banyak kejahatan prostitusi yang diawali dengan beberapa modus, janji dan iming-iming antara lain:

- 1) Untuk bekerja sebagai:
 - a. Buruh migran
 - b. Pekerja Rumah Tangga
 - c. Penjaga toko
 - d. Pelayanan restoran
 - e. Pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak membutuhkan keahlian
- 2) Dipaksa masuk dalam kegiatan prostitusi setelah sampai di daerah tujuan
- 3) Terjebak dalam suatu kondisi pekerjaan yang memaksa mereka untuk melakukan kegiatan prostitusi, namun tidak ada daya untuk melawan
- 4) Praktik prostitusi panti pijat dan lokalisasi

Dalam beberapa modus di atas, perempuan dan anak perempuan yang dipilih harus melayani kebutuhan para pelanggan. Hal ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya kejelasan mengenai kewajiban pekerjaan mereka untuk melayani atau tidak. Kejahatan prostitusi merupakan bentuk TPPO karena mendorong cara perekrutan perempuan dan anak perempuan untuk menjadi sumber pendapatan yang besar bagi mereka yang terlibat di dalam proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan para perempuan dan anak perempuan yang direkrut untuk tujuan tersebut. Berbeda dengan kasus pekerja, prostitusi memberikan keuntungan berulang selama perempuan dan anak perempuan diperdagangkan (International Organization for Migration (IOM), 2021).

Analisis Kasus terkait dengan Prostitusi Perdagangan Orang berkedok Rumah Pijat (*Massage*) di Kota Batam Kepulauan Riau, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm. Para korban sebagai karyawan di 81 Orchid Massage dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) oleh pengelola dari *Massage* tersebut, mekanisme pekerjaan korban adalah bekerja sebagai perempuan bookingan/panggilan untuk melayani seks pelanggan, dan hasil dari pekerjaannya di bagi 50% kepada Pekerja dan 50% kepada pengelola. Dilihat dari kasus tersebut, pengelola *Massage* tersebut telah terbukti secara

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bentuk-bentuk perdagangan manusia sesuai dengan Analisis kasus tersebut diatas:

1. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (*internaltrafficking*) dan perdagangan antar negara/lintas negara (*internationaltrafficking*). Perdagangan manusia dalam negeri biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan, perdagangan manusia antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain (Rimbing et al., 2023).

2. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Perdagangan perempuan. Banyak perempuan menjadi korban perdagangan manusia karena tertipu. Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersial, kerja paksa (*forced labor*). Hal ini sejalan dengan budaya patriaki yang menempatkan perempuan berada posisi kelas dua untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ini membuat perempuan menjadi semakin rentan karena rendahnya tingkat pendidikan keterampilan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih layak (S. Syamsuddin & Azman, 2015).
- b. Perdagangan anak. Anak adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan. Beberapa faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah kondisi anak yang lari dari rumah, rasa kesepian tinggal di rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan hiburan malam. Mereka juga biasanya diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis walaupun juga dijadikan untuk eksploitasi seksual dan pornografi, serta diperdagangkan untuk adopsi ilegal.
- c. Perdagangan Pria. Jika perempuan atau anak-anak kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit atau pekerja konstruksi. Kasus lainnya, pria diselundupkan Afrika dan beberapa negara Asia untuk dieksploitasi menjadi buruh. Pria yang terjerat bekerja di pabrik biasanya dikunci di malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Hukuman fisik sering diberikan jika dianggap gagal menghasilkan barang sesuai target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Banyak pabrik yang melanggar hak pekerja, sebab tidak menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja bahkan terkadang korban dibiarkan menghirup gas beracun yang nantinya akan menyebabkan penyakit fatal (S. Syamsuddin & Azman, 2015).

3. Berdasarkan bentuk eksploitasi

Eksploitasi seksual jenis ini sangat marak akhir-akhir ini, namun sulit untuk didata sehingga cenderung menjadi fenomena gunung es. Bahkan saat ini sudah menyentuh kalangan elit, baik sebagai pelaku maupun korban.

- Pelacuran secara paksa.
- Kawin paksa (*force marriages*)

- Kawin lewat perantara (*mail order brides*)

Menurut Syamsudin (2020), eksploitasi Non-Seksual (ekonomi)

- Kerja paksa (*force labor*);
- Perdagangan organ tubuh manusia.

Mengacu pada Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, adalah sebagai berikut:

- Perlindungan hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan harkat martabat subyek hukum.
- Perlindungan hukum merupakan jaminan dari negara yang memungkinkan semua pihak melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya.

Dilihat dari pengertian teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon diatas, negara menjadi tempat jaminan sebagai pemenuhan dari perlindungan hukum bagi para korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), sehingga dari pengertian teori tersebut bahwa pemerintah yang ada di negara menjadi jaminan utama untuk dapat mewujudkan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Pelaksanaan penanganan terhadap TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui instrumen pemerintahan seperti Kementerian maupun lembaga pemerintahan terkait bersinergi guna memerangi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), yang terjadi. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama yang mana dilakukan pemerintah dalam hal mewujudkan pemberantasan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Hal ini sesuai dengan amanat yang dituangkan di dalam Konvensi terkait Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara yang di dalamnya termasuk pula kejahatan perdagangan orang.

Spesifik terkait perlindungan terhadap kejahatan perdagangan manusia tertera pada UU No. 21 Tahun 2007. Khususnya dalam pasal 43 ayat (1), mengatur ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan (A. Syamsuddin, 2011).

Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan Undang-undang lainnya yang bersifat *top-down* dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri (Sunarso, 2012).

Indonesia sendiri pemberian perlindungan kepada korban tindak kejahatan perdagangan manusia ini diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat termasuk Tenaga Kerja Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan

Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”

Pasal 54 UU TPPO yang sangat jelas memuat tentang kewajiban bagi negara melindungi korban di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan manusia. Selain itu, di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusia pada Pasal 35. Perlindungan korban juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai tata cara berupa rangkaian proses pelayanan terpadu yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan manusia mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Secara umum, upaya perlindungan terhadap korban dalam kasus tindakan kejahatan manusia lintas negara ini sudah teratifikasi melalui perjanjian internasional yang terkait baik dalam bentuk konvensi, protokol maupun perjanjian yang bersifat bilateral atau multilateral.

Selain hak saksi dan/atau korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, UU 21/2007 juga mengatur hak-hak saksi dan korban dalam kasus TPPO, di antaranya:

- a. Hak pelapor untuk dirahasiakan nama dan alamatnya dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 33 ayat (1) UU 21/2007);
- b. Hak saksi dan/atau korban untuk didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya (Pasal 35 UU 21/2007);
- c. Hak korban untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Pasal 36 ayat (1) UU 21/2007);
- d. Hak saksi dan/atau korban meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37 ayat (1) UU 21/2007);
- e. Hak saksi dan/atau korban untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44 ayat (1) UU 21/2007);
- f. Hak korban atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat (1) UU 21/2007);
- g. Hak korban untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51 ayat (1) UU 21/2007);
- h. Hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum saat berperan membantu pencegahan dan penanganan TPPO (Pasal 62 jo. Pasal 60 dan Pasal 61 UU 21/2007).

Ganti kerugian sebagai hak korban dalam suatu perbuatan pidana, terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pada beberapa peraturan perundangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlunya penegakan hukum dengan penerapan pemberian restitusi bagi korban dari para pelaku tindak pidana khususnya terhadap korban perdagangan manusia tanpa harus melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya (Amin, 2023).

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban jawab dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu

dengan yang lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem yang normatif (Saleh, 1982).

Pasal 2 sampai dengan 18, UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau ilegal) negara tujuan korban bekerja, yang membayar Agen dari negara asal korban, para agen ini bertindak secara perseorangan maupun kelompok. Dalam pencarian calon korban biasanya para agen ini melakukan komunikasi dengan para sponsor/calor di desa-desa, yang sering menjadi sasaran adalah mereka yang mempunyai SDM rendah atau kesulitan dalam perekonomian;
2. Sponsor/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
3. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
4. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
5. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.
6. Suami adalah pelaku (*trafficker*) manakala ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim istrinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menempatkan dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberantas para pelaku tindak pidana orang adalah menerbitkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Selain itu, Pemerintah Pusat juga membuat Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berisi di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, keanggotaan, dan penganggaran Gugus Tugas Nasional, berlaku untuk Tingkat provinsi dan kota.

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang sesuai dengan UU TPPO adalah sebagai berikut penjelasannya:

1. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan TPPO namun tindak pidananya tidak terjadi, dalam hal ini menyuruh melakukan/*doenplegen* gagal, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) (Pasal 9 UU 21/2007).
2. Setiap orang yang membantu (*medeplichtige*) atau melakukan percobaan (*poging*) untuk

- melakukan TPPO dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 10 UU 21/2007).
3. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO dipidana yang sama sebagaimana pelaku dalam pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 11 UU 21/2007).
 4. Setiap orang yang memanfaatkan korban dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul, mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari TPPO yang terjadi, dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 12 UU 21/2007).

Pemberian sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap tenaga kerja migran diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu: Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan huruf e.

Ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 83, yang menyebutkan: “Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).” Larangan pada Pasal 68 dan ketentuan pidana pada Pasal 83 di atas merupakan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku baik perusahaan yang berbadan hukum resmi ataupun kepada orang perseorangan.

Analisis Pembahasan Perlindungan Hukum bagi Korban dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang

Perdagangan manusia atau biasa disebut *human trafficking* menjadi salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia. Perdagangan manusia termasuk proses rekrutmen, menyembunyikan atau menempatkan orang ke dalam situasi eksploitasi melalui penggunaan kekerasan, penipuan atau pemaksaan dan dipaksa untuk bekerja sesuai kehendak pelaku perdagangan manusia (Karra, 2009).

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius.

Perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks dan menjadi pusat perhatian diseluruh dunia tidak terlepas di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang yakni UU No. 21 Tahun 2007. Ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang di atur pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disebutkan bahwa:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran dan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antara Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Dalam upaya mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan dan penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) maka yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah Negara atau Pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan tentang perlindungan dan penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) hanya akan ada pada Negara hukum demokrasi, oleh karena pada paham Negara hukum yang demikianlah HAM (Hak Asasi Manusia) dapat bersemayam (Qamar, 2013).

1. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban TPPO di Indonesia

a. *Das Sein Perlindungan hukum bagi korban TPPO di indonesia:*

Dalam hal perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 TPPO, UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, UU RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), Dalam bagian keempat BAB VIII pasal 86 – 90 UU Keimigrasian, pelaksanaan terhadap penanganan korban TPPO dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berperan aktif dalam penanganan terhadap korban TPPO. Upaya ini dilakukan dengan memerhatikan nilai – nilai yang terkandung dalam HAM yang mana penanganan terhadap korban TPPO diperlakukan untuk tidak mendapatkan sanksi hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (selanjutnya disebut UNCATOC) yang mana Indonesia merupakan salah satu negara peserta dimana negara peserta harus melindungi para saksi maupun korban dari kejahatan yang diatur di dalam konvensi tersebut. Selain itu, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO juga merupakan bukti nyata yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan serta perlindungan korban TPPO oleh tersangka kejahatan TPPO.

Peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden bahkan aturan-aturan kementerian terkait dengan upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang/*human trafficking* telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah Indonesia, tetapi tetap saja masalah *human trafficking* tak pernah ada habisnya di Republik Indonesia pada umumnya.

Dalam lima tahun terakhir, pelaku trafficking melakukan eksploitasi korban di 33

provinsi di Indonesia yang merupakan sumber sekaligus tujuan trafficking. Persentase korban trafficking di Indonesia mayoritas perempuan (88.4%) dan 91% dialami orang dewasa. Tipe eksploitasi yang dialami pekerja migran Indonesia 95% eksploitasi kerja paksa dan 5% eksploitasi seksual.

Focused Group Discussion (FGD) yang bertemakan perang melawan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaksanakan di Savoy Hotel Bandung dipimpin oleh PLT. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Birgjen Pol. Dayan Victor Imanuel Blegur dan diikuti oleh berbagai stakeholder terkait seperti perwakilan dari Kementerian Ketengakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 27 Polres Kabupaten/Kota, 27 Kejaksaan Kabupaten/Kota, serta Koordinator P4TKI dan LTSA.

Periode tahun 2020 – 2023 telah terjadi peningkatan drastis kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. BP2MI sudah melaksanakan penyelamatan dan pencegahan PMI non-prosedural sebanyak 7.268 kasus, 714 diantaranya sudah dilimpahkan ke polisi dan 42 sudah di vonis. Penanganan PMI terkendala pada Tahun 2020 – 3 April 2023 berjumlah 91.353 orang, 90% merupakan korban kejahatan TPPO dan 80% korban adalah perempuan dan ibu-ibu (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2023).

Hal-hal tersebut diatas sangat memprihatinkan dan sehingga dibutuhkannya regulasi atau kebijakan yang lebih spesifik dari pemerintah terkait dengan Perlindungan bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Das sollen penelitian perlindungan hukum bagi korban TPPO di indonesia:

Para Korban TPPO perdagangan orang terkadang hanya diberikan restitusi sebagai ganti kerugian atas apa yang menimpanya, padahal dapat dilihat bahwa korban juga mengalami banyak masalah seperti, trauma, mental yang terganggu bahkan sampai menyebabkan kematian korban. Dalam hal ini sangat diperlukan pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum untuk dapat menanggulangi atau mencegah terjadinya perdagangan di wilayah Republik Indonesia, tugas para aparat penegak hukum dalam menanggulangi TPPO adalah sebagai berikut:

- a. Presiden : Melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini
- b. Polri : Pencegahan harus dilakukan melalui sosialisasi meluas pada masyarakat serta dilakukannya pengawasan dan pemberantasan situs-situs pada ranah digital yang mengarah pada TPPO. Penindakan juga harus segera dilakukan oleh Polri melalui Satgas TPPO yang baru dibentuk.
- c. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) : Perlunya penegakan hukum yang tegas, sinergi antar instansi, sosialisasi masif, juga penegakan progresif dan peduli. BP2MI bukan instansi penegak hukum, namun tindakan pro aktif telah kami lakukan dengan membentuk Satgas Pencegahan TPPO, dan juga memiliki sistem pengaduan sebagai bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bagian Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) : melakukan pengetatan terhadap penerbitan paspor, profiling pada saat keberangkatan pada saat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi,

- sosialisasi dan internalisasi serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait
- e. Disnaker berperan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan beberapa cara, di antaranya:
 1. Menyosialisasikan prosedur menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang benar kepada masyarakat;
 2. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi ketenagakerjaan;
 3. Memberikan informasi kepada masyarakat jika ada tawaran peluang kerja ke luar negeri yang meragukan.

Dari beberapa tugas para aparat penegak hukum, seperti yang telah dijelaskan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dibutuhkannya komitmen dari seluruh pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah bahkan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang / *human trafficking*. Dalam hal upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, pemerintah harus lebih cepat tanggap dalam hal pemenuhan segala kerugian yang telah dialami oleh para korban perdagangan orang, sehingga rasa kepercayaan dan keadilan benar-benar dirasakan oleh para korban perdagangan orang, yang mana dalam hal ini pemerintahlah yang sebagai sarana utama untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban tersebut. Pada upaya pencegahan perdagangan orang diharapkan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan tugas dan fungsinya sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang

Kemampuan bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh, ditentukan oleh dua faktor. Pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Menurut Roeslan Saleh (1982) , seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila memenuhi tiga syarat yaitu:

- Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatannya;
- Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

a. *Das Sein* Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia:

Pertanggungjawaban Pidana terkait dengan theory Roeslan Saleh dilihat dari faktornya adalah ketika seorang pelaku telah menginsyafi segala perbuatannya, dan mampu untuk bertanggungjawab atas apa yang di buatnya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang di lakukan oleh pelaku perdagangan orang di Indonesia, Pemerintah dalam peraturan UUPTPPO menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah “satu pelaku”. Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan

karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.

Sanksi pidana dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang UUPTPO tentang tata cara tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan. Namun untuk mendapatkan informasi, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan undang-undang. Berdasarkan temuan penelitian ini, kejahatan perdagangan manusia Bisa dibedakan dengan adanya kategori, antara lain:

- a. Kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan Tindak pidana ancaman kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pelaku terhadap korban dengan menggunakan kata-kata, tulisan, gerak tubuh, atau bahasa tubuh yang tidak sah, dengan atau tanpa menggunakan teknologi yang menimbulkan rasa takut atau membatasi hak-hak dasar seseorang. Sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO.
- b. Tindak pidana membawa masuk orang ini sama dengan memasukkan orang adalah melawan hukum Seseorang atau pelaku melakukan tindak pidana memasukkan orang ketika membawa korban ke dalam NKRI dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Tindak pidana ini dikenal dengan tindak pidana mengimpor orang dalam bahasa Inggris dan dikenal dengan de invoer van het strafbare feit dalam bahasa Belanda. Sanksi bagi mereka yang memasukkan atau mengilegalkan orang masuk ke dalam kawasan negara Indonesia dengan tujuan mengeksploitasinya didalam Pasal 3 UU TPPO.
- c. Delik ekspor manusia Dengan mengirim orang ke negara lain dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka, seseorang atau aktor telah melakukan kejahatan atau kejahatan. Termasuk Arab Saudi, Turki, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Kamboja, Jepang, dan negara lainnya. Sanksinya dituangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi mereka mengekspor atau mengilegalkan orang Indonesia ke luar wilayah NKRI dengan tujuan untuk dieksploitasu.
- d. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi. mengadopsi anak dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka adalah ilegal. Seseorang atau pelaku telah melakukan tindak pidana penunjukkan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi apabila mengangkat anak sebagai tanggungan tetapi mempunyai maksud untuk mengorbankan orang lain. Sanksi tersebut dituangkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berlaku bagi pelaku kejahatan maupun yang mengadopsi dengan maksud untuk dieksploitasi.
- e. Mengirim anak-anak kembali ke rumah atau ke luar negeri dengan tujuan melecehkan mereka adalah ilegal. Seseorang atau pelakunya melakukan kejahatan pengiriman anak di bawah umur apabila ketahuan anak ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi terhadap pelanggar / yang mengirim anak ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- f. Penyalahgunaan kewenangan adalah ilegal. Pejabat negara bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana perdagangan manusia. Sanksi pidana terhadap pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenangnya diatur dalam Pasal 08 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Pemindahan orang lain adalah kejahatan Kejahatan dilakukan oleh pelaku ketika mereka memindahkan orang lain. Ini termasuk pelaku mendapatkan keuntungan finansial, membangkitkan emosi, atau memotivasi orang lain untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Sanksi pidana bagi mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, padahal tindak pidana tersebut belum dilakukan dimuat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- h. Membantu atau mencoba melakukan kejahatan Kejahatan dengan dibantu atau ditolong dalam melakukan, atau mencoba melaksanakan kejahatan perdagangan orang disebut sebagai kejahatan dengan dibantu atau ditolong. Sanksi bagi mereka yang membantu atau berusaha melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perdagangan orang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- i. Delik persekongkolan atau persekongkolan Seseorang yang melakukan suatu pengelolaan atau mengadakan persekongkolan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, telah melakukan pelanggaran konspirasi atau konspirasi Seseorang yang terlibat dalam rencana perdagangan manusia, membuat konsep, atau memulai kesepakatan, negosiasi, atau percakapan yang sangat buruk. Itu bertentangan dengan cita-cita atau standar yang berhubungan dengan orang lain dan merupakan kejahatan yang dilakukan pelakunya. Sanksi untuk orang yang merancang/melakukan siasat kejahatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- j. Penerapan atau penyalahgunaan korban dilarang. Pelaku melakukan kejahatan memanfaatkan/mengeksploitasi korban dengan melakukan perbuatan seksual atau perlakuan cabul kepada korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan praktek eksploitatif, / menerima hasil dari kejahatan perdagangan orang. Sanksi bagi Pelanggar yang Memanfaatkan Korban Perdagangan Orang Melalui Persetujuan atau Perbuatan Cabul diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Das Sollen Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia:

Terkait dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak perdagangan orang yang ada di Indonesia, sesuai dengan peraturan Pemerintah tersebut diatas bahwa memang betul pelaku dari perdagangan orang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, tetapi dalam hal penjatuhan hukum yang dilihat oleh majelis hakim yang dalam hal ini sebagai penegak hukum terakhir dalam kasus perdagangan orang, bahwa pelaku hanyalah orang yang membantu korban untuk mendapat sebuah pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhannya. Padahal jika dicermati lagi dalam pengertian perdagangan orang menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwasanya sangat jelas jika

seseorang melakukan perekrutan, pengiriman warga negara Indonesia di dalam negeri ataupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri adalah sebagai pelaku perdagangan orang, dan dimana dalam UU tersebut menjelaskan setiap sanksi pidana yang akan pelaku dapatkan.

Pemberian sanksi pidana di Indonesia bagi pelaku perdagangan orang sangat belum efektif melihat kasus *Human Trafficking* yang terjadi adalah semakin parah atau semakin marak, hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum sehingga perdagangan orang tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat dalam hal memberantas setiap pelaku perdagangan orang, baik pelaku yang bekerja Individu, Korporasi maupun Teorganisir. Penjatuhan hukuman bagi pelaku perdagangan orang khususnya bagi para *Agency*, sponsor belum diterapkan di Indonesia, sehingga kasus perdagangan orang semakin meningkat, perlunya kebijakan Pemerintah terhadap penambahan hukuman dalam peraturan perundang-undangan dari tindak pidana perdagangan orang.

KESIMPULAN

Perdagangan Orang / *Human Trafficking* termasuk dalam kejahatan transnasional yang perlu untuk diberantas di Republik Indonesia. Pemerintah melalui beberapa peraturan telah mendefinisikan perlindungan bagi korban TPPO yang mana tertera pada UU No. 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 54 UU TPPO yang mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU No 21 Tahun 2007 TPPO, dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta*”. Tanggung jawab pidana dari pelaku perdagangan orang berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi para korban, memulihkan harkat dan martabat korban, menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas TPPO, termasuk reformasi kebijakan, peningkatan kerjasama antar negara, serta penguatan kesadaran masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al Machmudi, M. I. (2024, July 15). *Kasus TPPO Sepanjang 2024 Capai 698 Kejadian, Korban Terbanyak Laki-laki*. Media Indonesia.
- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Amin, I. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 24–34.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). *FGD Perang Melawan Kejahatan TPPO, Bersama Membuat Terobosan Baru Dalam Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran*. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- International Organization for Migration (IOM). (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Aksara Buana.
- Karra, S. (2009). *Sex Trafficking Inside the Business Modern Slavery*. Columbia University Press.
- Kartikasari, D. (2010). *Kerentanan Perempuan dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, HIV/AIDS*. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2001). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika.
- Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*. Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Rimbing, C. M., Sualang, D., & Sondakh, M. (2023). Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara. *Lex Privatum*, 11(1).
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 231–243.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pres.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Syamsuddin, S. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa*, 6(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>
- Syamsuddin, S., & Azman, A. (2015). “Door to Door Cleaner”: A New Variant of Human Trafficking in Domestic Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 405–410.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.390>
- Tribata News. (2023, December 27). *Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023*. Tribata News.
- Vicky, V., & Rahaditya, R. (2022). Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/PID.SUS/2020/PN.MTR.). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1497–1522.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia*, 3(3), 15–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>